

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai evaluasi Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Gawu-gawu Bo'uso, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi Proses Pengangkatan Perangkat Desa

Proses pengangkatan perangkat desa di Desa Gawu-gawu Bo'uso sebagian besar sudah sesuai dengan regulasi yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 dan yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017. Namun, terdapat beberapa kekurangan dalam penerapan persyaratan administratif dan mekanisme seleksi yang seharusnya lebih diperhatikan. Misalnya, ada beberapa administrasi yang belum dilengkapi dengan baik dan pelaksanaan seleksi yang terkadang kurang memadai dalam mengikuti ketentuan yang ada.

2. Faktor yang Mempengaruhi Mekanisme Pemilihan Perangkat Desa

Pemilihan perangkat desa di Desa Gawu-gawu Bo'uso dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti, Kinerja Perangkat Desa Kepemimpinan dan Kerjasama Tim, Sumber Daya Manusia dan Kualitas Kompetensi, Kepatuhan terhadap Aturan dan Prosedur Sementara itu faktor eksternal, seperti peraturan pemerintah, pengawasan pemerintah (camat).

3. Tingkat Transparansi dan Akuntabilitas dalam Proses Seleksi

Tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksi perangkat desa di Desa Gawu-gawu Bo'uso masih perlu ditingkatkan. Meskipun ada mekanisme pengawasan dari camat, peran masyarakat dalam proses seleksi masih terbatas. Hal ini berpotensi mengurangi tingkat kepercayaan publik terhadap proses seleksi yang ada. Kejelasan informasi mengenai tahapan seleksi dan keputusan yang diambil oleh panitia sangat dibutuhkan untuk meningkatkan transparansi.

1.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan kualitas pengangkatan perangkat desa di Desa Gawu-gawu Bo'uso adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kepatuhan terhadap Regulasi

Disarankan agar pihak desa, panitia seleksi, dan pihak terkait lainnya lebih memperhatikan dan memastikan bahwa setiap tahapan dalam proses pengangkatan perangkat desa sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan, terutama Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 dan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017. Sosialisasi yang lebih intensif mengenai regulasi ini perlu dilakukan, agar semua pihak memahami dan mematuhi ketentuan yang ada.

2. Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Seleksi

Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, masyarakat di Desa Gawu-gawu Bo'uso perlu dilibatkan lebih aktif dalam setiap tahapan seleksi perangkat desa. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan perangkat desa dapat dilakukan melalui forum diskusi, pemantauan, atau penilaian terhadap calon perangkat desa. Ini akan membuat proses seleksi lebih transparan dan akuntabel.

3. Memperhatikan Faktor Eksternal dalam Pemilihan Perangkat

Desa Agar mekanisme pemilihan perangkat desa lebih efektif, faktor eksternal seperti keterbatasan dana dan akses pendidikan perlu diperhatikan. Pemerintah desa bisa bekerjasama dengan pihak lain untuk memberikan pelatihan, pendidikan, atau akses pembiayaan untuk mempermudah calon perangkat desa yang memiliki potensi namun terbatas oleh faktor eksternal tersebut.